



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Warisan antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT 1, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari hal 18 Putusan No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat I, III telah terjalin hubungan kekerabatan (ipar) dengan Penggugat karena Penggugat melangsungkan perkawinan dengan ----- (almarhuma) pada 22 Mei 1999 di Kantor Urusan Agama Luwuk, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 51/V/19/1989;

2.-----

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan ----- tidak memperoleh keturunan dan pada 9 Juni 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, karena sakit stroke selama 5 (lima) bulan. Dan selama sakit ----- (almarhuma) dirawat secara sungguh-sungguh dan segala upaya dilakukan Penggugat untuk perawatannya hingga ajal menjemputnya;

3. Bahwa sepeninggal ----- (almarhuma) meninggalkan harta sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lorong dengan ukuran \pm 93,30 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ----- dengan ukuran + 32,40 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ----- dengan ukuran 46 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ----- dengan ukuran 36,60 M;

4. Bahwa di atas tanah tersebut telah ditanami oleh Penggugat 45 pohon kelapa, 15 rumpun pohon pisang dan 5 pohon mangga;

Hal 2 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak ----- (almarhuma) sakit selama 5 bulan lamanya, Penggugat dan ----- (almarhuma) telah sepakat menjual harta (tanah dan tanaman tersebut) untuk pembiayaan perawatan dan kebutuhan lainnya. Namun sampai ----- (almarhuma) meninggal, tanah tersebut tidak sempat terjual, namun selama ----- sakit, Penggugat meminjam uang kepada para keluarga dan koleganya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh Asuransi Kesehatan (Akses). Penggugat melakukan perawatan apapun akan dilakukan untuk kesembuhan isterinya yang tercinta, namun meskipun seluruh upaya telah dilakukan namun takdir berkehendak lain;

6. Bahwa setelah ----- (almarhuma) isteri tercinta Penggugat meninggal, Penggugat hendak menjualnya untuk menutupi hutang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank ----- selama perawatan almarhumah, namun dihalangi oleh Tergugat I;

7. Bahwa -----, sakit dan diantar ke rumah sakit umum daerah Luwuk (RSUD Luwuk), Penggugat sempat menitipkan perhiasan emas sebanyak 45 gram kepada Tergugat IV. Namun hingga kini perhiasan tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat. Tergugat VI adalah isteri dari Tergugat I;

8. Bahwa niat baik Penggugat untuk menjual tanah tersebut adalah untuk membayar hutang biaya perawatan almarhumah ditantang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa selanjutnya harta warisan tersebut di atas mulai dari angka 3, 4, 5, 6 dan 7 dijadikan sebagai objek sengketa (*objectum litis*) perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk *in casu* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan dictum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara berupa: tanah dan tanaman di atasnya adalah harta warisan yang diperoleh bersama ----- (almarhumah) dengan Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat berhak menjual tanah dan tanaman yang ada di atasnya yang menjadi objek sengketa tersebut untuk melunasi hutang sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pinjaman dari saudara/kolega dan dari Bank ----- sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menetapkan bagian Penggugat dari objek perkara tersebut dan apabila tidak maka Pengadilan Agama Luwuk akan melakukan penjualan lelang di muka umum terhadap objek perkara tersebut untuk kemudian hasil penjualan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikeluarkan hutang Penggugat yang digunakan sebagai biaya perawatan almarhumah -----;
5. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan/mengembalikan secara riil 46 gram perhiasan emas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Luwuk *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan gugatan waris secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nurmaidah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada permohonan semula, selanjutnya tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Dengan landasan yuridis konstitusional tersebut maka setiap hak-hak warganegara harus dilindungi dan tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan seluruh ahli waris almarhumah ----, yakni ----. ----, ----. Gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang dikualifikasikan sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan berakibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan mengandung cacat formil sehingganya gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan almarhumah ---- dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan dan almarhumah mengalami sakit stroke tiga kali sehingga harus dirawat baik di RSUD Luwuk dan rumah sakit Makassar. Namun tidak benar jika Penggugat dalam poin 2 gugatan Penggugat membiayai seluruh biaya perawatan almarhumah ----,

Hal 5 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara almarhumah adalah PNS yang pembiayaan perawatannya melalui AKSES dan/atau selebihnya biaya perawatan ditanggung oleh Tergugat III serta saudara-saudara almarhumah sehingganya Penggugat telah melakukan kebohongan besar jika mengatakan telah merawat dengan sungguh-sungguh almarhumah ----- . Justeru yang terjadi adalah disaat almarhumah dalam keadaan sakit justeru almarhumah sering ditinggal pergi oleh Penggugat untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam (karaoke);

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3, dimana almarhumah ----- telah meninggalkan harta bersama (gono gini) sebidang tanah adalah hal yang keliru dan tidak benar serta Penggugat hanya mengada-ada, karena harta sebidang tanah tersebut dengan batas-batas yang telah disebutkan merupakan harta warisan orang tua almarhumah ----- dan saudara kandung almarhumah -----, yakni Tergugat I, II dan III;

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 merupakan hal yang tidak benar dan mengada-ada dimana Penggugat mengatakan telah menanam 45 phon kelapa, 15 pohon pisang dan 5 pohon mangga. Awalnya tanah/lahan tersebut diolah oleh kakak kandung almarhumah -----, yang juga adalah saudara kandung para Tergugat I dan III, yaitu Tergugat II (TERGUGAT II) terutama untuk pembersihan dan pemagarannya dan/atau selanjutnya penanaman dan pemeliharaan diusahakan oleh almarhumah ----- karena Penggugat sendiri tidak tahu bekerja di kebun, hanya suka bersenang-senang, dan kalaupun ada hanya menjadi nelayan amatir dan hasil tangkapannya terbatas untuk sekali makan. Justeru sebaliknya dapat dipastikan seluruh biaya dari awal selama Penggugat dan almarhumah menjalani hubungan rumah tangga sampai dengan hari terakhir kehidupan almarhumah, kehidupan Penggugat masih ditopang seluruhnya dari harta almarhumah -----;

Hal 6 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 gugatan Penggugat tidak benar mengatakan telah terjadi kesepakatan antara almarhumah ----- untuk menjual tanah yang menjadi objek gugatan karena menjadi kebiasaan almarhumah di masa hidupnya jika almarhumah ----- hendak membeli dan/atau menjual sesuatu termasuk pembelian Mobil ----- No Polisi DN ----- yang dijual dan diganti dengan dengan membeli yang baru mobil ----- No Polisi -----, yang diduga oleh para Tergugat telah dibalik nama atas nama Penggugat. Pada pokoknya segala hal yang terkait dengan harta benda almarhumah selalu mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Tergugat III apalagi di saat almarhumah sudah dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa yang disampaikan Penggugat pada poin 5 paragraf 5 dan poin 6, Penggugat mengatakan mempunyai pinjaman pada keluarga dan kolega maupun hutang pada Bank ----- yang jumlahnya sampai Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), apalagi untuk biaya perawatan almarhumah -----, apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada karena seluruh gaji almarhumah telah digadaikan di Bank ----- oleh Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat mengatakan mempunyai hutang pada keluarga dan kolega serta Bank ----- untuk pembiayaan isteri tercinta almarhumah -----, adalah kebohongan dan tidak memiliki dasar fakta yang jelas, bahkan ketika masih terikat perkawinan yang sah dengan almarhumah -----, justeru Penggugat melakukan perkawinan ilegal tanpa izin dengan seorang perempuan bernama ----- dan memperoleh anak yang lahir di Mendono, Kecamatan Kintom pada tanggal 05 April 2006;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 mengatakan pernah menitipkan emas kepada Tergugat IV (TERGUGAT IV) akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang disebutkan Penggugat dalam

Hal 7 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya sehingga dalil Pengugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan di dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;

- Bahwa adapun alasan Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan Tergugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi telah menguasai seluruh harta amarahumah -----;

- Rumah yang terletak di atas lahan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tergugat 2 + 35 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Luwuk-Batui + 17 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik -----, + 35 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik ----- + 15 M;

- Bahwa Penggugat rekonvensi mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat rekonvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan serta untuk mencegah agar nantinya terhadap putusan ini tidak sia-sia (*ilusoir*), maka Penggugat rekonvensi mohon agar Ketua Majelis terlebih dahulu berkenan meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap harta milik Tergugat rekonvensi semula Penggugat dalam konvensi berupa: sebuah rumah berikut isinya yang terletak di Jalan Poros Luwuk-Batui, Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dengan batas sebagai berikut:

Hal 8 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Tergugat 2 + 35 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Luwuk-Batui + 17 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan milik -----, + 35 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik ----- + 15 M;

- Bahwa mobil ----- warna merah No. ----- yang dikuasai Tergugat rekonsvensi merupakan harta yang didapatkan dengan almarhumah yang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsvensi;

- Bahwa 2 ekor sapi merek UL (-----) yang terlanjur dijual oleh Tergugat rekonsvensi kepada Saudari ----- dengan harga Rp.14.000.000,- (Empat belas juta) adalah harta warisan almarhumah ----- dari orang tuanya yang sudah dimiliki oleh almarhumah ----- jauh sebelum terjadinya perkawinan antara Tergugat rekonsvensi dan almarhumah -----;

- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat rekonsvensi telah menderita kerugian materil maupun immateril, dengan perincian:

Kerugian materil, yaitu:

- Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 buah Taspen dengan jumlah Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) + sertifikasi 2 triwulan Rp.23.544.700,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) + Gaji 13 dan 14 untuk tahun 2016 sebesar Rp.15.420.200,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) + gaji bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2016 perbulan Rp.5.631.600,- (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah total untuk 3 bulan sejumlah Rp.16.894.800,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) + Uang duka sebesar 3 kali gaji bersih sebanyak Rp.5.215.300,- (lima juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.15.645.900,- (lima

Hal 9 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)
+ Uang BPJS Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) +
Uang tabungan HAJI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah). Dari uraian tersebut dapat dihitung kerugian secara materil
dengan jumlah total Rp.201.136.900,- (dua ratus satu juta seratus
tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Kerugian Immateril, yaitu:

- Walaupun kerugian immateril jumlahnya tidak dapat dinilai oleh uang, akan tetapi Penggugat rekonsensi memandang layak dan memadai apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.301.136.900,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi/jawaban Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan dalam gugatan untuk diperintahkan diangkat;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar ganti rugi materil/imateril sebesar Rp.301.136.900,- (tiga ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Hal 10 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbr bij vooraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang kemudian disempurnakan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil adalah tidak benar, karena dalam hal ini Penggugat merupakan suami sah almarhumah ----- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/V/19/1989 pada tanggal 22 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Luwuk, maka dari itu tidak perlu ada para pihak dalam hal pembuktian harta bersama;
- Bahwa benar saudara para Tergugat yang bernama Suardi Suling sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) anak kandung yang bernama: -----, ----- dan -----;
- Bahwa almarhum ----- memiliki isteri kedua, namun Penggugat lupa nama isteri kedua tersebut, dan dari pernikahan almarhum ----- dengan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak. Anak pertama perempuan bernama Rosmini, namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 1970 sebelum Penggugat menikah dengan almarhum ----- dan Penggugat tidak sempat melihat orangnya. Anak kedua laki-laki bernama -----, ----- menikah dan dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama -----, anak kedua bernama ----- dan anak ketiga laki-laki namun Penggugat lupa namanya. ----- telah meninggal dunia pada tahun 2008;

Dalam Pokok Perkara

Hal 11 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk





patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat di atas, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dan memberikan keterangan tambahan secara lisan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil adalah tidak benar, karena dalam hal ini Penggugat merupakan suami sah almarhumah ----- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 51/V/19/1989 pada tanggal 22 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Luwuk, maka dari itu tidak perlu ada para pihak dalam hal pembuktian harta bersama;
- Bahwa benar saudara para Tergugat yang bernama Suardi Suling sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) anak kandung yang bernama: -----, ----- dan -----;
- Bahwa almarhum ----- memiliki isteri kedua, namun Penggugat lupa nama isteri kedua tersebut, dan dari pernikahan almarhum ----- dengan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak. Anak pertama perempuan bernama Rosmini, namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 1970 sebelum Penggugat menikah dengan almarhum ----- dan Penggugat tidak sempat melihat orangnya. Anak kedua laki-laki bernama -----, ----- menikah dan dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama -----, anak kedua bernama ----- dan anak ketiga laki-laki namun Penggugat lupa namanya. ----- telah meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan replik Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya secara lisan membenarkan bahwa saudara kandung almarhumah -----, bernama Suardi Suling sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) anak kandung yang bernama: -----, ----- dan -----.

Hal 13 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu almarhumah ----- juga mempunyai saudara kandung seayah bernama ----- yang kemudian sudah meninggal dan meninggalkan 3 orang anak, sehingga dari keterangan tersebut, ternyata masih ada ahli waris almarhumah ----- yang tidak diikut sertakan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara gugatan waris yang penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dengan demikian dalam perkara gugatan waris mesti paling tidak harus ada empat unsur tersebut di atas tidak dibenarkan hanya ada unsur mengenai pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil posita yang diajukan oleh Penggugat mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris tidak diformulasikan dalam bentuk gugatan yang jelas dan rinci. Penggugat hanya memasukkan almarhum ----- sebagai Pewaris namun tidak memasukkan orang tua Pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal, bahkan Penggugat tidak memasukkan anak kandung almarhum Suardi Suling dan almarhum ----- sebagai ahli waris pengganti karena semua ahli warisnya adalah orang-orang yang berkepentingan yang mempunyai hak atas harta warisan dan harus diikut sertakan sebagai para pihak dalam gugatan waris. (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 537K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai perkara ini memang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga eksepsi para Tergugat beralasan dan patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan

Hal 14 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugat waris bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat disetiap persidangan, dan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Luwuk bernama Nurmaidah, S.H.I, M.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil, maka perintah Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat mengajukan gugatan waris adalah untuk menjual harta warisan dari almarhum isterinya yang bernama ----, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Dari objek sengketa tersebut, Penggugat meminta ditetapkan bagiannya dan jika tidak dapat dilakukan maka dilakukan lelang atas objek warisan tersebut kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun Tergugat I, II dan III yang merupakan saudara kandung dari almarhumah ---- menghalang-halangi niat Penggugat tersebut dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari orang tua para Tergugat sebelum almarhumah ---- menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3, sebagaimana pengakuan Penggugat di muka sidang adalah harta bawaan almarhumah ---- yang diperoleh sebelum almarhumah menikah dengan Penggugat, yang dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan apakah objek / harta peninggalan almarhumah ---- tersebut adalah harta bersama dengan Penggugat atau merupakan harta bawaan karena ini sangat penting dalam gugatan waris, asal-usul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketa sangat menentukan, karena di dalam hukum materiil jelas dibedakan antara harta pribadi (bawaan) baik yang berasal dari warisan, hibah, wasiat dan lain-lain dengan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama

Hal 15 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85, 86 dan 87 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), sehingga kalau saja diantara harta-harta *a quo* ada harta pribadi, maka itu harus dipisahkan terlebih dahulu karena pembagian terhadap harta tersebut mempunyai teknis dan kadar yang berbeda dengan harta yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara antara posita dan petitum harus sinkron, bila ada ketidak sinkronan antara posita dan petitum adalah termasuk gugatan yang tidak jelas. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa : "Petitum harus didasarkan dan didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan, bila tidak ada hubungan maka tidak jelas. Oleh karena itu secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak (*litis consortium*) dan gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mana harta bersama dan harta bawaan sehingga menimbulkan kekaburan (*obscuur libel*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka adalah berdasar hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 16 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag

Perincian Biaya :

Hal 17 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
Proses	: Rp.	50.000,00-
Panggilan	: Rp.	800.000,00-
Redaksi	: Rp.	5.000,00-
Meterai	: Rp.	6.000,00-
Jumlah	: Rp.	891.000,00-

Hal 18 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk



Hal 19 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 20 dari 18 hal Put. No: 0292/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)